

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TO CEREKANG
DALAM PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM**

**(STUDI FENOMENOLOGI DI DESA MANURUNG, KECAMATAN
MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR)**

OLEH:

**ERMA SULISTIANINGSIH
P032 192 005**



**PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TO CEREKANG
DALAM PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM**

**(STUDI FENOMENOLOGI DI DESA MANURUNG, KECAMATAN
MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR)**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Disusun dan diajukan oleh

ERMA SULISTIANINGSIH

Kepada

**PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TO CERKANG DALAM
PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM
(STUDI FENOMENOLOGI DI DESA MANURUNG, KECAMATAN MALILI,
KABUPATEN LUWU TIMUR)**

Disusun dan diajukan oleh :

ERMA SULISTIANINGSIH
Nomor Pokok : P032192005

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Pengelolaan Lingkungan
Hidup Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
pada tanggal 12 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Pawennari Hilijang, MA
NIP : 1959 1231 1986 09 1002


Dr. Ir. Nurbawa Busthanul, M.Si
NIP : 1963 0910 1989 04 2001

Ketua Program Studi
Pengelolaan Lingkungan Hidup


Prof. Dr. Ir. Eymal B Demmallino, M.Si
NIP : 1964 0815 1992 02 1001

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc
NIP : 1967 0308 1990 03 1001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erma Sulistianingsih


Nomor Pokok Mahasiswa : P032192005

Program Studi : Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain, apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Agustus 2021

Yang Menyatakan



(Erma Sulistianingsih)

PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat merampungkan tesis yang berjudul “Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat *To Cerekang* dalam Pelestarian Sumber Daya Alam: Studi Fenomenologi di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur”. Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar magister pada Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tesis ini dapat terselesaikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Keluarga tercinta, penghargaan teristimewa kepada ibunda Susemi dan ayahanda Ansori yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, semangat dan nasihat untuk terus belajar dan meraih cita, dengan segala cinta dan sayangngya telah menjadi orang tua terbaik untuk pendidikan anak-anaknya. Kepada saudara laki-laki saya Jodi Fitrianto dan Kianova Agastia Fadillah yang telah mendukung studi saya hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Pawennari Hijjang., MA selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Ir. Nurbaya Busthanul., MSi selaku pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh keikhlasan dan kesabaran serta menjadi teman diskusi yang baik bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Hamka Napping., MA., Bapak Dr. Tasrifin Tahara., MSi., dan Bapak Prof. Dr. Ir. Eymal B. Demmalino., MSi selaku penguji yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini. Terima kasih karena telah memperhatikan perkembangan tesis penulis dalam penyajian maupun penulisan.
4. Dekan Sekolah Pascasarjana Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa.,M.Sc, Ketua Program Studi Pengelolaan Llingkungan Hidup

Bapak Prof. Dr. Ir. Eymal B. Demmalino., MSi, beserta seluruh dosen dan staf pegawai yang telah memberikan sebagian ilmu dan membantu dalam pengurusan penyelesaian tugas akhir ini.

5. Kepada teman-teman Kelas Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup 2019 II A. Zulkarnaim Sumang, Zul Janwar, Arsi Amalia, Radianti Yahya, Achmad Hadiasyah, Nur Aulia, dan ST. Aisyah Humaerah, senantiasa memberikan semangat, saran dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu saya ucapkan banyak terima kasih atas setiap bantuan yang telah diberikan baik moril maupun materil, serta saya ketahui maupun tidak saya ketahui semoga Tuhan yang maha esa dapat memberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus berbuat baik.

Penulis menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam tesis ini baik dalam bentuk isi, metode penulisan serta penyajiannya yang begitu kurang dari kata sempurna, oleh karena itu besar harapan kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun demi tesis ini. Akhirnya semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua dan apa yang tersaji dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 12 Agustus 2021

Penulis

ABSTRAK

ERMA SULISTIANINGSIH (NIM. P032 192 005). "Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekang dalam Pelestarian Sumber Daya Alam (Studi Fenomenologi di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur)" dibimbing oleh Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA dan Dr. Ir. Nurbaya Busthanul, MSI.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kearifan lokal masyarakat hukum adat To Cerekang, mendeskripsikan peran serta masyarakat hukum adat To Cerekang dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan menganalisis implikasi penerapan kearifan lokal masyarakat hukum adat To Cerekang terhadap pelestarian sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive*. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat hukum adat To Cerekang terwujud dalam bentuk sistem pengetahuan meliputi pengetahuan tentang hutan yaitu pengetahuan tentang pembagian wilayah menurut adat, kepemilikan kolektif atas tanah, ekologi dan perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengetahuan lokal tentang sungai; sikap dan perilaku meliputi kepercayaan terhadap tempat-tempat keramat, serta aturan adat yang berisi larangan-larangan; tradisi lisan dan ingatan kolektif (*social memory*). Masyarakat hukum adat To Cerekang berperan penting dalam usaha melestarikan sumber daya alam dan melanjutkan kepada generasi muda untuk melindungi sumber daya alam. Usaha yang telah dilakukan masyarakat hukum adat To Cerekang dalam menjaga kelestarian sumber daya alam adalah mendirikan papan informasi dan plang pembatas di sekeliling hutan adat, melakukan kegiatan pemantauan rutin di sekeliling hutan adat, membersihkan sampah di sekitar hutan adat, dan menjaga kelestarian sungai dengan cara membersihkan sampah atau ranting-ranting pohon yang ada di sungai. Adanya penerapan kearifan lokal masyarakat hukum adat To Cerekang berimplikasi positif terhadap pelestarian sumber daya alam yaitu kemantapan status kawasan hutan dan penataan wilayah kearifan lokal masyarakat hukum adat To Cerekang, perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan sumber daya genetik kekayaan hayati flora dan fauna serta ekosistemnya dalam wilayah kearifan lokal masyarakat hukum adat To Cerekang.

Kata kunci: Kearifan Lokal, Masyarakat Hukum Adat, Pelestarian, Sumber Daya Alam.



ABSTRACT

ERMA SULISTIANINGSIH (NIM. P032 192 005) "Local Wisdom of To Cerekang Customary Law Community in Preservation of Natural Resources (A Phenomenology Study in Manurung Village, Malili District, East Luwu Regency) Supervised by Prof. Dr. Pawennari Hijang, MA and Dr. Ir. Nurbaya Busthanul, MSi.

This study aims to describe forms of local wisdom of the To Cerekang customary law community, to describe the role of the To Cerekang customary law community in preserving natural resources and analyze the implications of the application of local wisdom of the To Cerekang indigenous people to the preservation of natural resources.

This study used a qualitative method with a phenomenological approach. Determination of informants is done by purposive technique. The data in this study were collected by means of in-depth interviews, observation, and documentation.

The results of this study indicate that the local wisdom of the To Cerekang customary law community is manifested in the form of a knowledge system including knowledge about forests, namely knowledge of regional division according to custom, collective ownership of land, ecology and protection of biodiversity, and local knowledge about rivers; belief in sacred places, as well as customary rules that contain prohibitions; oral tradition and social memory. To Cerekang customary law community play an important role in efforts to preserve natural resources and continue to the younger generation to protect natural resources. The efforts that have been made by the To Cerekang customary law community in preserving natural resources are setting up information boards and barrier signs around the customary forest, conducting routine monitoring activities around the customary forest, cleaning up trash around the customary forest, and preserving the river by cleaning it. trash or tree branches in the river. The application of the local wisdom of the To Cerekang customary law community has positive implications for the preservation of natural resources, namely the stability of the status of the forest area and the arrangement of the local wisdom area of the To Cerekang customary law community, the protection of life support systems and the preservation of genetic resources, the biological wealth of flora and fauna and its ecosystem in the local wisdom area of the To Cerekang customary law community.

Keywords: Local Wisdom, Indigenous People, Preservation, Natural Resources.

 GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS	
Abstrak ini telah dipertika.	Paraf Kepala / Sekretaris.
Tanggal: 16/08/21	

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kearifan Lokal	7
B. Masyarakat Hukum Adat	16
C. Pelestarian Sumber Daya Alam	22
D. Arah Penelitian	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Instrumen Penelitian	41
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
1. Penentuan Lokasi Penelitian	41
2. Waktu Penelitian	42
D. Penentuan Informan	43
E. Jenis dan Sumber Data	45
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Analisis Data	51
H. Keabsahan Data	52
I. Proses Penelitian	53
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	56
A. Sejarah Wilayah dan Asal Muasal Masyarakat Hukum Adat To Cerekang	56
B. Letak dan Batas Wilayah	61
C. Luas Wilayah	61
D. Pola Pemukiman	61
E. Mata Pencaharian	63

F. Islam, Animisme dan Sinkritisme.....	64
G. Pelapisan Sosial Masyarakat Hukum Adat To Cerekang.....	67
H. Penduduk dan Bahasa	68
I. Sistem Kepemimpinan dan Struktur Lembaga Adat Pada Masyarakat Hukum Adat To Cerekang	69
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekang dalam Pelestarian Sumber Daya Alam.....	75
1. Sistem Pengetahuan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekang dalam Pelestarian Sumber Daya Alam	76
2. Sikap dan Perilaku Masyarakat Hukum Adat To Cerekang dalam Pelestarian Sumber Daya Alam.....	100
3. Tradisi Lisan	111
4. Ingatan Kolektif (<i>Social Memory</i>).....	113
B. Peran Masyarakat Hukum Adat To Cerekang dalam Pelestarian Sumber Daya Alam.....	115
1. Mendirikan papan informasi dan plang pembatas di sekeliling Hutan Adat Cerekang	116
2. Melakukan kegiatan pemantauan rutin di sekeliling hutan adat Cerekang.....	117
3. Membersihkan sampah di tepi jalan poros Palopo-Malili yang berbatasan langsung dengan hutan adat.....	119
4. Menjaga kelestarian Sungai Cerekang dengan cara membersihkan sampah atau ranting-ranting pohon yang ada di Sungai Cerekang.....	120
C. Implikasi Penerapan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekang terhadap Pelestarian Sumber Daya Alam.....	126
1. Kemantapan Status Kawasan Hutan dan Penataan Wilayah Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekang.	127
2. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan	130
3. Pengawetan Sumber Daya Genetik (SDG) Kekayaan Hayati Flora dan Fauna serta ekosistemnya dalam Wilayah Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekang	131
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	133
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA.....	136

LAMPIRAN.....141

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Waktu Penelitian Kearifan Lokal Masyarakat Adat To Cerekang dalam Pelestarian Sumber Daya Alam.....	43
Tabel 2 Daftar Informan Penelitian	45
Tabel 3 Daftar Sumber Daya Genetik (Kekayaan Hayati Flora yang Dilindungi) Masyarakat Hukum Adat To Cerekang	90
Tabel 4 Daftar Sumber Daya Genetik (Kekayaan Hayati Fauna yang Dilindungi) Masyarakat Hukum Adat To Cerekang	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Arah Penelitian.....	36
Gambar 2 Peta Lokasi Penelitian.....	42
Gambar 3 Peta Kemantapan Status Kawasan Hutan dan Penataan Wilayah Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekang	128
Gambar 4 Peta Pembagian Wilayah Menurut Adat To Cerekang	130

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian kearifan lokal masyarakat adat dalam pelestarian sumber daya alam menjadi topik penting dan menarik sehubungan dengan isu kerusakan lingkungan di Indonesia. Kondisi lingkungan yang semakin terdegradasi akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan dampak pemanasan global (*global warming*) yang telah memicu perubahan iklim semakin dirasakan. Akibatnya, bencana alam menjadi rutinitas musiman yang terus menghantui kehidupan makhluk hidup. Wahana Lingkungan Hidup (2019) mencatat bencana di Indonesia sepanjang tahun 2019 terjadi 3.768 kali. Artinya bencana di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2018, yakni 1.999 kali. Hal ini yang kemudian memaksa kita untuk mencari solusi dalam mengatasi persoalan yang dihadapi.

Sejalan dengan kondisi lingkungan yang semakin terancam, keberadaan masyarakat adat di Indonesia memiliki peran penting karena kearifan lokal termasuk dalam pelindung kerusakan lingkungan alam (Kassa, 2011). Ketersediaan, kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam ditentukan oleh adanya faktor kearifan sebagai manifestasi akal masyarakat adat yang tersembunyi dan diyakini sebagai sesuatu yang benar, dirasakan bersama, serta merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kehidupannya.

Sebagaimana pendapat Edmun Woga (dalam Kaspullah dan Suriadi, 2020: 4) menyatakan bahwa, kearifan lokal berorientasi pada keseimbangan dan harmoni manusia, alam, dan budaya; kelestarian dan keragaman alam dan kultur; konservasi sumberdaya alam dan warisan budaya; penghematan sumberdaya yang bernilai ekonomi; moralitas dan spiritualitas. Artinya,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dengan berbagai karakteristik nilai-nilai luhur dalam bentuk sistem pengetahuan, sikap dan perilaku, ingatan kolektif, ritual dan tradisi di Indonesia, harusnya bisa menjadi teknologi lokal yang mampu melindungi sumber daya alam atau lingkungan dari ancaman kerusakan.

Sebagai suatu masyarakat yang dekat dengan lingkungan alamnya, maka kearifan lokal dari masyarakat adat merupakan bagian kehidupan yang perlu diungkapkan fungsi praktik-praktik kehidupannya. Hal ini berfungsi bagi masyarakat adat sendiri, masyarakat sekitar, maupun dalam konteks masyarakat yang lebih luas untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam maupun lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.

Masyarakat adat di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Keanekaragaman budaya yang dimiliki masyarakat adat di wilayah ini menunjukkan fenomena sosial dan cara hidup masyarakat yang bersatu dan bersinergi dengan alam. Beberapa di antaranya yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat luar, diantaranya yaitu masyarakat adat Kajang di Bulukumba dan masyarakat adat Karampuang di Sinjai.

Penelitian yang dilakukan oleh Hijjang, dkk (2019) misalnya, tentang sistem pelestarian lingkungan masyarakat adat Kajang menunjukkan bahwa terdapat fenomena sosial konservatif dan mistik di dalam komunitas masyarakat Ammatoa dalam sistem pelestarian lingkungan berbasis *Pasang ri Kajang*. Masyarakat Ammatoa meyakini bahwa Pasang adalah sesuatu yang wajib ditaati dan dilaksanakan jika tidak dapat mengakibatkan

munculnya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kerusakan pada keseimbangan sistem sosial dan ekologi.

Penelitian yang dilakukan oleh Awaliah, dkk (2020) tentang upaya konservasi hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat Karampuang menggunakan kearifan lokal Paseng ri ade'. Paseng ri ade' merupakan sumber peraturan informal bagi masyarakat adat Karampuang dalam mengelola dan memanfaatkan hutan berdasarkan pengetahuan tradisional yang dimiliki seperti pembatasan hak, cara dalam mengambil hasil hutan serta menjaga sikap sesuai dengan norma.

Penelitian di atas sedikit di antara sekian banyaknya jenis penelitian yang mencoba mengkaji kearifan lokal masyarakat adat sehubungan dengan kelestarian dan perlindungan serta pengelolaan sumber daya alam atau lingkungan. Konsep pelestarian sumber daya alam dengan kearifan lokal juga dilakukan oleh masyarakat hukum adat To Cerekang yang berada di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Masyarakat hukum adat To Cerekang adalah komunitas suku Bugis yang memiliki kearifan lokal sangat mengagumkan. Nilai-nilai luhur yang dipertahankan hingga saat ini diantaranya dalam menjaga kelestarian sumber daya alam sangat erat kaitannya dengan asal usul leluhur To Cerekang sendiri. Bagi masyarakat hukum adat To Cerekang, alam memiliki kesakralan tersendiri. Selain sebagai sumber kehidupan, sekaligus menjadi simbol yang disucikan dan dihormati. Hal itulah yang membuat masyarakat hukum adat To

Cerekang hingga saat ini tetap menjaga kawasan hutan dan sungai di wilayah Cerekang dari ancaman kerusakan.

Di dalam kehidupannya, masyarakat hukum adat To Cerekang mengenal adanya dunia atas (langit; tempat para dewa), dunia tengah (bumi; tempat manusia) dan dunia bawah (air) (Iriani, 2019: 230). Hal ini sangat erat kaitannya dengan kosmologi penciptaan manusia pertama yakni To Manurung (Batara Guru) di Bulu Pensimoni (salah satu kawasan hutan di Cerekang). Kepercayaan itulah yang secara turun temurun mengikat erat masyarakat hukum adat To Cerekang dengan tanah, hutan dan sungai di wilayah Cerekang. Masyarakat hukum adat To Cerekang menjaga hutan adat yang disebut sebagai “hutan keramat” dengan tata kelola tersendiri, tujuannya tidak lain untuk menjaga kelestarian hutan dan sungai beserta sumber daya alam didalamnya.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut Peneliti tertarik untuk mengetahui, memaknai dan mengeksplor kearifan lokal masyarakat hukum adat To Cerekang dalam pelestarian sumber daya alam. Rencana penelitian ini diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk kearifan lokal masyarakat hukum adat To Cerekang dalam pelestarian sumber daya alam, peran masyarakat hukum adat To Cerekang dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan implikasi penerapan kearifan lokal terhadap pelestarian sumber daya alam. Hal inilah yang menjadi faktor penarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekang dalam Pelestarian Sumber Daya**

Alam (Studi Fenomenologi di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat hukum adat To Cerekang dalam pelestarian sumber daya alam?
2. Bagaimana peran serta masyarakat hukum adat To Cerekang dalam menjaga kelestarian sumber daya alam?
3. Bagaimana implikasi penerapan kearifan lokal masyarakat hukum adat To Cerekang terhadap pelestarian sumber daya alam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang berkaitan dengan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekang dalam pelestarian sumber daya alam, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk kearifan lokal masyarakat hukum adat To Cerekang dalam pelestarian sumber daya alam.
2. Mendeskripsikan peran serta masyarakat hukum adat To Cerekang dalam menjaga kelestarian sumber daya alam.
3. Menganalisis implikasi penerapan kearifan lokal masyarakat hukum adat To Cerekang terhadap pelestarian sumber daya alam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat secara luas tentang kearifan lokal masyarakat hukum adat To Cerekang dalam konteks pelestarian sumber daya alam yang arif dan lestari serta sebagai sumber referensi untuk peneliti berikutnya terkait kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam pelestarian sumber daya alam.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam merencanakan berbagai macam kebijakan terkait hak-hak masyarakat hukum adat To Cerekang yang merupakan situs warisan lokal daerah yang kental dengan nuansa adat istiadatnya. Sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat secara langsung memberi manfaat bagi masyarakat hukum adat To Cerekang.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kearifan Lokal

1. Definisi Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir 31). Sedangkan di dalam disiplin Ilmu Antropologi dikenal istilah *local genius*, dimana orang yang pertama kali memperkenalkan istilah tersebut adalah Quaritch Wales. Haryati Sudibyo dalam Rahayu Salam, 2017 mengatakan bahwa *local genius* adalah *cultural identity*, yaitu identitas dan kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai dengan watak dan kemampuan sendiri.

Di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam UU 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengetahuan tradisional merupakan bagian dari kearifan lokal. Pengetahuan tradisional merupakan isi atau substansi dari pengetahuan yang dihasilkan dari aktivitas intelektual dalam konteks tradisional, termasuk pengetahuan teknis, keterampilan, inovasi, praktek dan pembelajaran yang merupakan bagian dari sistem Pengetahuan Tradisional, dan pengetahuan yang mendasari gaya hidup dari masyarakat asli dan komunitas lokal, atau termuat dalam sistem pengetahuan terkodifikasi yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan berkembang secara sinambung dalam interaksinya dengan lingkungan, kondisi geografis dan faktor-faktor lainnya.

Menurut Policy and Law Institute for Good Government (2011), pengetahuan tradisional yang merupakan sistem pengetahuan, kemampuan, inovasi, praktek dan pembelajaran yang secara kolektif dikembangkan, dilindungi dan dilakukan secara turun temurun, dinamis atau hidup dalam konteks tradisional dalam masyarakat hukum adat tersebut. Konteks tradisional media adalah dimana pengetahuan tradisional tersebut dapat ditemukan baik dalam bentuk oral, tertulis ataupun bentuk lainnya.

2. Karakteristik Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional

Beberapa karakteristik kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dari masyarakat hukum adat (Policy and Law Institute for Good Government, 2011), sebagai berikut:

- a. Adanya keterkaitan dengan budaya atau masyarakat tertentu;
- b. Jangka waktu penciptaan dan pengembangan yang cukup lama, biasanya melalui tradisi lisan;
- c. Bersifat dinamis (dynamic) dan senantiasa berubah seiring waktu dan perubahan kondisi alam;
- d. Terdapat dalam bentuk yang tertulis/terkodifikasi maupun tidak tertulis/tidak terkodifikasi seperti bentuk tutur kata, mitos dan bentuk lainnya (folklore);
- e. Disampaikan secara turun temurun dari generasi ke generasi (inter-generation);
- f. Bersifat lokal dan seringkali diungkapkan dalam bahasa setempat;

- g. Diciptakan melalui proses yang unik dan kreatif seperti lahir dari mimpi, kepercayaan/religi dan akibat bencana alam; dan
- h. Seringkali sulit untuk dapat mengidentifikasi pencipta asalnya.

3. Kriteria Kearifan Lokal

Menurut Policy and Law Institute for Good Government (2011), kriteria kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terdiri dari:

- a. Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat meliputi sistem pengetahuan, sikap dan perilaku, pengetahuan dan kegiatan-kegiatan nyata serta ingatan kolektif masyarakat (social memory) yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.

4. Dimensi Kearifan Lokal

Menurut Mitchell dalam Rinitami Njatrijan 2018, kearifan lokal memiliki enam dimensi, yaitu:

- a. Dimensi pengetahuan lokal, yaitu masyarakat setempat memiliki pengetahuan lokal yang terkait dengan lingkungan hidupnya.
- b. Dimensi nilai lokal, yaitu aturan dan nilai-nilai norma yang harus yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh masyarakat untuk mengatur anggota masyarakat itu sendiri.

- c. Dimensi keterampilan lokal, yaitu kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi yang dapat dipergunakan sebagai kemampuan untuk bertahan hidup.
- d. Dimensi sumber daya lokal (sumber daya alam), yaitu sumber daya alam yang dapat dipergunakan oleh masyarakat lokal sesuai dengan kebutuhan dan dengan menjunjung tinggi local wisdom tersebut tidak akan mengeksploitasinya secara besar-besaran atau dikomersilkan. Masyarakat dituntut untuk menyeimbangkan keseimbangan alam agar tidak berdampak bahaya baginya.
- e. Dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal (kesukuan atau ketokohan), yaitu anggota masyarakat memiliki sistem pemerintahan lokal sendiri di mana menjunjung tinggi adat istiadat kesukuan atau tokoh yang menjadi panutan.
- f. Dimensi solidaritas kelompok lokal, yaitu suatu masyarakat umumnya dikelompokkan oleh ikatan komunal yang dipersatukan oleh ikatan komunikasi untuk membentuk solidaritas lokal seperti dalam bentuk ritual keagamaan dan upacara adat.

5. Bentuk-bentuk Kearifan Lokal

Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus). Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal meliputi Cinta kepada Tuhan, alam semesta beserta isinya, Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, Jujur, Hormat dan santun, Kasih sayang dan peduli, Percaya diri, kreatif, kerja

keras, dan pantang menyerah, Keadilan dan kepemimpinan, Baik dan rendah hati, Toleransi, cinta damai, dan persatuan (Nidaur Rahmah, 2021) .

Kearifan lokal menjadi modal utama masyarakat hukum adat dalam membangun dirinya tanpa merusak tatanan sosial yang adaptif dengan lingkungan alam sekitarnya. Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial masyarakat itu sendiri dan memiliki fungsi sebagai acuan, pengontrol, dan petunjuk untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam.

Masyarakat lokal umumnya memiliki prinsip, nilai atau norma tradisional yang dihormati dan dipraktekkan masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya, yaitu antara lain: ketergantungan manusia terhadap alam yang mensyaratkan adanya keselarasan hubungan di antara keduanya, di mana manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri yang berarti harus dijaga keseimbangannya.

Penguasaan atas kewilayahan adat tertentu bersifat umum atau kolektif yang dikenal sebagai wilayah adat sehingga wajib untuk menjaga dan mengelolanya. Hal tersebut akan mengamankan sumber daya alam dari eksploitasi pihak luar. Adanya ikatan sosiokultural dan religius dengan lingkungan lokalnya, sehingga menimbulkan kepercayaan-kepercayaan seperti: "Tidak boleh menebang dalam areal yang terdapat sumber mata air, tidak boleh menebang kayu atau merambah hutan yang berada di puncak gunung, tidak boleh serakah atau secara sembarangan memanfaatkan

sumberdaya alam, nanti alam akan membalas keserakahan dengan malapetaka (Rahayu Salam, 2017: 2).”

Kearifan lokal lahir dari pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Suharso dalam Rahayu, 2017: 5 menyatakan, bahwa kearifan lokal yaitu pengetahuan yang melahirkan perilaku sebagai hasil dari adaptasi mereka terhadap lingkungannya yang mempunyai implikasi positif terhadap kelestarian lingkungan.

Kearifan lokal masyarakat hukum adat pada hakikatnya berpangkal dari sistem nilai dan religi yang dianut dalam komunitasnya. Ajaran agama dan kepercayaan masyarakat lokal menjiwai dan memberi warna serta mempengaruhi citra lingkungannya dalam wujud sikap dan perilaku terhadap lingkungannya. Hakikat yang terkandung di dalamnya adalah memberi tuntunan kepada manusia untuk berperilaku yang serasi dan selaras dengan irama alam semesta, sehingga tercipta keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya (Rahayu, 2017: 5) .

Kendatipun sering tampak tidak rasional dan tidak logis, tetapi secara nyata perilaku terhadap alam dengan pola-pola tindak yang bercorak mistis dan magis tersebut menciptakan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Perilaku masyarakat yang menganggap tempat-tempat tertentu di kawasan sungai, sumber air, danau, bukit, gunung, hutan, pohon besar, pantai, laut, dll. sebagai tempat yang angker, keramat, sakral, merupakan strategi yang efektif untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati maupun nonhayati dari tindakan negatif manusia, sehingga fungsi

hidrologis dari hutan, sungai, danau, sumber air dan penyedia sumber daya genetik bagi kehidupan subsistem manusia tetap terjaga secara berkelanjutan (Rahayu, 2017: 5).

Berbagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang didasarkan atas norma-norma, nilai-nilai atau aturan-aturan yang telah berlaku secara turun temurun merupakan kearifan lokal yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Menurut Clara Pratiwi Soni (2012: 24), Kearifan lokal secara sederhana biasanya terwujud dalam bentuk kepercayaan, dan hukum adat:

- Kepercayaan

Dunia di luar batas akal manusia. Setiap manusia sadar bahwa selain dunia yang fana ini, ada suatu alam dunia yang tak nampak olehnya, dan berada di luar batas akalnya. Dunia ini adalah dunia *supernatural*, atau dunia alam gaib. Berbagai kebudayaan menganut kepercayaan bahwa dunia gaib dihuni oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tak dapat dikuasai oleh manusia dengan cara-cara biasa, dan karena itu dunia gaib pada dasarnya ditakuti oleh manusia. Makhluk dan kekuatan yang menghuni dunia gaib adalah: a) Dewa-dewa yang baik maupun yang jahat; b) Makhluk-makhluk halus lainnya, seperti ruh para leluhur, hantu dan hal-hal lainnya, yang seperti halnya para dewa, juga ada yang bersifat baik dan bersifat jahat; dan c) Kekuatan sakti yang dapat bermanfaat bagi manusia maupun yang dapat membawa bencana Koentjaraningrat dalam Clara Pratiwi Soni (2012: 24).

- Hukum Adat

Menurut Clara Pratiwi Soni (2012: 203) Bellefroid dalam memberikan pengertian bahwa hukum adat sebagai aturan-aturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tetapi tetap ditaati oleh rakyat dengan keyakinan peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. Adapun unsur-unsur dari hukum adat yaitu: a) Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat; b) Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis; c) Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral; d) Adanya keputusan kepala/ketua adat' e) Adanya sanksi/akibat hukum; f) Tidak tertulis; dan g) Ditaati dalam masyarakat.

6. Sistem Pengetahuan Lokal

Sistem pengetahuan lokal atau sering juga disebut indigenous knowledge atau local knowledge adalah konsep-konsep mengenai segala sesuatu gejala yang dilihat, dirasakan, dialami ataupun yang dipikirkan, diformulasikan menurut pola dan cara berpikir suatu kelompok masyarakat. Sistem pengetahuan lokal berkenaan dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas, bisa berkenaan dengan alam semesta (cosmology), flora, fauna, benda-benda, aktivitas, maupun peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi (Rosyadi, 2014: 2).

Dalam konteks kebudayaan, sistem pengetahuan lokal merupakan salah satu unsur budaya yang sifatnya universal, terdapat pada hampir semua kebudayaan, betapapun sederhananya kebudayaan itu. Waren (dalam Basrah, 2005: 11-), lebih lanjut menggambarkan bagaimana eksistensi dari

sistem pengetahuan lokal yang sarat muatan urutan nilai (*value order*), etika (*ethic*), norma-norma (*norms*), aturam (*rules*), dan kemampuan masyarakat (*skill of society*), yang dalam aplikasinya lebih banyak mengarah pada unsur-unsur lain, sehingga dapat dipandang sebagai unsur-unsur kebudayaan, unsur-unsur yang berwawasan indigenous, unsur-unsur bersifat orisinil, alat bantu ilmu pengetahuan, dan unsur-unsur berwawasan ekologi.

Gadjil dan Bakers (dalam Basrah, 2005: 23) mengatakan, bahwa sepertinya telah menjadi suatu ketentuan, bahwa sepanjang sejarah manusia selalu ada kelompok masyarakat yang masih peduli terhadap penggunaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Kelompok tersebut rela mempraktekkan sistem konservasi sumberdaya alamnya dengan tepat. Praktek-praktek seperti ini biasanya didasarkan pada beberapa aturan sederhana, namun menjamin adanya penggunaan sumberdaya alam jangka panjang. Aturan-aturan tersebut secara alami didapat melalui proses "uji coba" dengan meneruskan praktek-praktek yang dianggap mampu mempertahankan sumberdaya alam, serta meninggalkan yang dianggap merusak lingkungan. Dengan melihat besarnya sumbangsih sistem pengetahuan lokal dalam hal pengelolaan lingkungan tersebut, khususnya sumberdaya hutani, Koentjaraningrat dalam Basrah (2005: 23-24) kemudian mengusulkan, agar pemakaian istilah "sistem pengetahuan" dibedakan saja dengan konsep ilmu pengetahuan (*science* atau *knowledge*), sebab isi sistem pengetahuan yang terkandung di dalam suatu kebudayaan meliputi:

- Pengetahuan alam sekitarnya;
- Pengetahuan alam flora;

- Pengetahuan alam fauna;
- Pengetahuan zat-zat bahan mentah dan benda-benda dalam lingkungannya;
- Pengetahuan tubuh manusia;
- Pengetahuan sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia; dan
- Pengetahuan ruang dan waktu meliputi perhitungan jumlah dan pengukuran volum/waktu (tanggalan), dan penimbangan berat.

B. Masyarakat Hukum Adat

1. Definisi Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum (UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir 31). Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari.

Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari *indigeneous people*. Istilah tersebut sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan internasional (S. Nurhayati Q, 2015: 10). Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh

hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya (Konvensi ILO, 1988).

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memberikan definisi masyarakat adat sebagai komunitas yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas.

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan (Taqwaddin, 2010: 36).

Ditinjau dari latar belakang sejarah, masyarakat hukum adat di kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara.

2. Kriteria Masyarakat Hukum Adat

Berdasarkan definisi masyarakat hukum adat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka

disusunlah empat kriteria untuk mengidentifikasi suatu komunitas masyarakat hukum adat. Kriteria tersebut sebagai berikut:

- a. Kelompok masyarakat secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu;
- b. Adanya ikatan pada asal usul leluhur;
- c. Adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta;
- d. Adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum adat

3. Indikator Masyarakat Hukum Adat

Menurut Policy and Law Institute for Good Government (2011) merumuskan Indikator masyarakat hukum adat sebagai sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan dari kriteria masyarakat hukum adat. Oleh sebab itu, setiap kriteria memiliki beberapa indikator yang dibahas dibawah ini:

- a. Indikator dari kriteria kelompok masyarakat secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu adalah:
 - Kesatuan sosial yang relatif homogen
 - Adanya wilayah adat
 - Adanya sistem simbol budaya yang khas yang dimiliki (bahasa, makanan, pakaian, arsitektur, mitos, sejarah, dsb)
 - Kepemilikan komunal dan sistem pengelolaan atas wilayah adat
- b. Indikator dari kriteria adanya ikatan pada asal usul leluhur adalah:
 - Adanya sistem kekerabatan dan organisasi yang mentradisi

- Memiliki silsilah kekerabatan (tambo, tarombo, trah dan nama lain yang dikenal)
- c. Indikator dari kriteria adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup adalah:
- Memiliki kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Memiliki nilai-nilai kebersamaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Konsep lokal untuk kategori/klasifikasi lingkungan
 - Sistem kalender tradisional yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam
- d. Indikator dari kriteria adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum adat adalah:
- Memiliki perangkat hukum
 - Memiliki sistem nilai yang dipedomani oleh anggota
 - Sistem kepemimpinan adat dan sistem pengambilan keputusan (misalnya lumbung komunal, kolam komunal)
 - Memiliki sistem mata pencaharian tradisional terkait dengan potensi setempat.

Suatu masyarakat setempat pasti mempunyai lokalitas atau tempat tinggal (wilayah) tertentu. Walaupun sekelompok manusia merupakan masyarakat pengembara, pada saat-saat tertentu anggota-anggotanya pasti berkumpul pada suatu tempat tertentu, misalnya bila mengadakan upacara-upacara tradisional. Masyarakat-masyarakat setempat yang mempunyai tempat tinggal tetap dan permanen biasanya mempunyai ikatan solidaritas

yang kuat sebagai pengaruh kesatuan tempat tinggalnya. Dalam masyarakat modern, karena perkembangan teknologi, ikatan pada tempat tinggal agak berkurang, tetapi sebaliknya hal itu memperluas wilayah pengaruh masyarakat setempat yang bersangkutan. Secara garis besar, masyarakat setempat berfungsi sebagai ukuran untuk menggaris bawahi hubungan antara hubungan-hubungan sosial dengan suatu wilayah geografis tertentu. Akan tetapi, tempat tinggal tertentu saja, walaupun merupakan suatu dasar pokok tidak cukup untuk membentuk masyarakat setempat. Disamping itu, harus ada suatu perasaan diantara anggota bahwa mereka saling memerlukan dan tanah yang mereka tinggali memberikan kehidupan kepada semuanya. Perasaan yang demikian, yang pada hakikatnya merupakan identifikasi dengan tempat tinggal dinamakan perasaan komuniti (*community sentiment*) (Soerjono Soekanto dalam Hendra, 2016: 13). Dengan demikian masyarakat setempat cenderung memiliki perasaan yang sama, yang mana mereka merasa senasib sepenanggungan.

Adat dan tradisi masyarakat hukum adat adalah hal yang utama dalam kehidupan mereka. Adat dan tradisi membentuk bagian penting dari kebudayaan dan identitas mereka, dan ini berbeda dari masyarakat lain di suatu negara. Adat dan tradisi ini bisa meliputi pemujaan leluhur, upacara keagamaan, tradisi lisan dan ritual yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Banyak upacara yang mencakup persembahan kepada roh-roh alam dan diadakan untuk menjaga keseimbangan dengan alam. Musik dan tarian tradisional masyarakat hukum adat juga merupakan ekspresi penting dari identitas budaya mereka. Selain itu, bahasa masyarakat hukum adat seringkali berbeda dari bahasa yang dipakai penduduk lain di negara tersebut, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan (Konvensi ILO, 1989: 32).

Banyak masyarakat hukum adat memiliki adat dan kebiasaan yang membentuk hukum adat mereka. Hal ini sudah berkembang secara perlahan-lahan selama bertahun-tahun dan membantu dalam mempertahankan

sebuah masyarakat yang harmonis. Seringkali, guna menerapkan adat dan kebiasaan ini, masyarakat hukum adat memiliki struktur kelembagaan sendiri seperti badan atau dewan hukum dan administrasi. Badan-badan ini memiliki peraturan untuk memastikan bahwa hukum adat tersebut dipatuhi. Kegagalan dalam mematuhi hukum adat seringkali berakibat adanya hukuman (Konvensi ILO, 1989: 34).

4. Masyarakat adat adalah penjaga alam yang penting

Di banyak tempat, 500 juta penduduk asli yang tetap di tanah air tradisional masih memiliki kearifan ekologis yang berharga dan tetap menjadi penjaga habitat yang sedikit terganggu yang merupakan perlindungan bagi spesies langka dan terancam punah serta ekosistem yang relatif tidak rusak. Penulis Alan Durning memperkirakan bahwa tanah air asli memiliki lebih banyak keanekaragaman hayati daripada semua cagar alam dunia dan bahwa pemahaman yang lebih besar tentang alam dikodekan dalam bahasa, adat istiadat, dan praktik penduduk asli daripada disimpan di semua perpustakaan ilmu pengetahuan modern. Mengakui hak-hak tanah asli dan mempromosikan pluralisme politik seringkali merupakan cara terbaik untuk melindungi proses ekologis dan spesies yang terancam punah. Seperti yang dikatakan oleh orang Indian Kuna di Panama , "Di mana ada hutan, ada orang asli, dan di mana ada orang asli, ada hutan." Beberapa negara, seperti Papua Nugini, Fiji, Ekuador, Kanada, dan Australia mengakui hak adat atas wilayah daratan yang luas (William dan Marry, 2012: 28-29).

C. Pelestarian Sumber Daya Alam

Istilah pelestarian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata lestari yang artinya adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan, dan kekal. Sedangkan, pelestarian memiliki beberapa arti yaitu 1). proses, cara, perbuatan melestarikan; 2). perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan, konservasi sumber-sumber alam; dan 3). pengelolaan sumber daya alam yg menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Kemudian, Pelestarian sumber daya alam diartikan sebagai upaya pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan mempertahankan sifat dan bentuknya, perubahan yang terjadi diserahkan atau dikembalikan pada alam.

Sementara sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah (Ekal Kurniawan, 2016: 8). Sedangkan, menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam dibagi berdasarkan asalnya, yaitu sumber daya alam hayati dan nonhayati (Ekal Kurniawan, 2016: 10-12).

1. Sumber Daya Alam Hayati

Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, atau berhubungan dengan makhluk hidup. Sumber daya alam hayati diantaranya yaitu:

- Tumbuhan

Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Organisme ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan oksigen dan pati melalui proses fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan merupakan produsen atau penyusun dasar rantai makanan. Eksploitasi tumbuhan yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan bahkan kepunahan dan hal ini akan berdampak pada rusaknya rantai makanan. Kerusakan yang terjadi karena punahnya salah satu faktor dari rantai makanan akan berakibat punahnya konsumen tingkat di atasnya. Pemanfaatan tumbuhan oleh manusia diantaranya: Bahan makanan (padi, jagung, gandum, tebu); Bahan bangunan (kayu jati, kayu mahoni); Bahan bakar/biosolar (kelapa sawit); Obat (jahe, daun binahong, kina, mahkota dewa); dan Pupuk kompos.

- Hewan, peternakan dan perikanan

Sumber daya alam hewan dapat berupa hewan liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan. Pemanfaatannya dapat sebagai pembantu pekerjaan berat manusia, seperti kerbau dan kuda atau sebagai sumber

bahan pangan, seperti unggas dan sapi. Untuk menjaga keberlanjutannya, terutama untuk satwa langka, pelestarian secara in situ dan ex situ terkadang harus dilaksanakan. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat asalnya, sedangkan pelestarian exsitu adalah pelestarian dengan memindahkan hewan tersebut dari habitatnya ke tempat lain. Untuk memaksimalkan potensinya, manusia membangun sistem peternakan, dan juga perikanan, untuk lebih memberdayakan sumber daya hewan.

2. Sumber Daya Alam Non-hayati

Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, contohnya: air, angin, sinar matahari, dan hasil tambang.

- Air

Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup dan bumi sendiri didominasi oleh wilayah perairan. Dari total wilayah perairan yang ada, 97% merupakan air asin (wilayah laut, samudra, dll.) dan hanya 3% yang merupakan air tawar (wilayah sungai, danau, dll.). Seiring dengan pertumbuhan populasi manusia, kebutuhan akan air, baik itu untuk keperluan domestik dan energi, terus meningkat. Air juga digunakan untuk pengairan, bahan dasar industri minuman, penambangan, dan aset rekreasi.

- Tanah

Tanah adalah komponen penyusun permukaan bumi. Tanah termasuk salah satu sumber daya alam nonhayati yang penting untuk menunjang pertumbuhan penduduk dan sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis

mahluk hidup. Pertumbuhan tanaman pertanian dan perkebunan secara langsung terkait dengan tingkat kesuburan dan kualitas tanah. Tanah tersusun atas beberapa komponen, seperti udara, air, mineral, dan senyawa organik.

- Udara

Udara termasuk salah satu jenis sumber daya alam karena memiliki banyak fungsi bagi mahluk hidup. Apabila mahluk hidup bernapas, kandungan oksigen berkurang, sementara kandungan karbon dioksida bertambah. Ketika tumbuhan berfotosintesis, oksigen kembali dibebaskan. Dengan adanya udara, kita semua sebagai mahluk hidup dapat bernapas, karena udara menghasilkan manfaat oksigen bagi manusia hewan. Kemudian manfaat karbon dioksida yang dihasilkan, digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan proses respirasi.

Sumberdaya alam mempunyai peranan cukup penting bagi kehidupan manusia. Sumberdaya alam bagi berbagai komunitas di Indonesia bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya dan politik. Sumber daya alam berperan penting dalam pembentukan peradaban pada kehidupan manusia, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan dunia tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan dari sumber daya alam. Konsepsi kosmologi dan pandangan dunia tentang sumber daya alam terutama tanah pada beberapa etnis di Indonesia memiliki persamaan, yakni tanah sebagai entitas yang integral atau sebagai suatu ekosistem. Secara umum tata kelola sumber daya alam yang dilakukan oleh

suatu komunitas adat mengenal adanya beragam status penguasaan dan pemanfaatannya. Bentuk dan status penguasaan sumberdaya alam dapat dibedakan atas empat kelompok: (1) milik umum (open access), (2) milik negara (state), (3) milik pribadi atau perorangan (private) dan (4) milik bersama (communal) (Hidayat, 2011: 9).

Dalam prakteknya keempat bentuk penguasaan sumber daya tersebut, sering terdapat tumpang tindih dan bervariasi, karena bentuk penguasaannya terkait dengan sistem sosial dan budaya serta pandangan dunia di mana sumberdaya itu berada. Praktek pengelolaan sumber daya alam pada berbagai komunitas Desa hutan dan masyarakat sekitar hutan di luar Jawa dicirikan oleh relasi yang organis, dinamis dan kompleks, alam tidak dilihat sebagai relasi sebab akibat yang linear, tetapi dilihat sebagai sebuah jaringan yang kompleks. Keberadaan manusia dan lingkungan diluar manusia diletakan dalam kerangka relasi, keterkaitan dan konteks. Semua sistem kehidupan organisme hidup, ekosistem dan sistem sosial dipandang sebagai keseluruhan yang terkait satu sama lain dan tidak bisa direduksi kepada bagian-bagian yang lebih kecil. Cara pandang sistematis tentang sumberdaya alam ditemukan pada kelembagaan yang hidup dalam suatu komunitas yang biasanya berbentuk kelembagaan lokal (Hidayat, 2011: 20).

Kelembagaan lokal tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam pada berbagai komunitas bersifat sistematis dan holistik, di mana keberadaan manusia dipandang tidak terpisah dari dan berada di atas alam, tetapi sebagai bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari dan menyatu dengan alam. Dalam hubungannya dengan sumberdaya alam,

pendekatan ekologi lebih multidimensi, tidak hanya memperhitungkan aspek dan manfaat ekonomi, tetapi juga berbagai aspek dan dimensi lain dipertimbangkan (Hidayat, 2011: 20).

Adapun jenis sumber daya alam yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu sumber daya hutan dan sumber daya sungai.

1) Sumber Daya Hutan

Sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam yang bisa diperbarui seperti hutan. Sumber daya hutan yang termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui harus dipahami lebih dalam mengenai karakteristik keanekaragaman hayati (*biodiversity*) serta interaksi antara unsur hayati dan unsur non-hayati yang biasa disebut dengan istilah ekosistem (Tomi Ardiansyah, 2017).

Nilai dari sumber daya hutan yang memberikan manfaat kepada manusia, yaitu sebagai berikut (Alikodra dan Indrawan dalam Dian Iswandaru, 2017: 7-9):

a) Manfaat Ekonomi

Manfaat ekonomi dari sumber daya hutan merupakan pemanfaatan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara langsung ataupun melalui proses pengolahan agar memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Sumber daya hutan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi diantaranya:

- Kayu

- Satwa Liar
- Flora dan Hasil hutan bukan kayu : golongan getah (resin, getah, dan gubal), buah-buahan, umbi-umbian, madu, minyak atsiri (kayu putih, nilam, dll). fauna sebagai obat-obatan (biofarmaka)

b) Manfaat Ekologi

Manfaat ekologi dari sumber daya hutan merupakan manfaat yang diperoleh akibat interaksi berbagai komponen penyusun ekosistem (sistem ekologi) hutan yang menjadi satu kesatuan hingga membentuk semacam jejaring benang saling berkaitan yang disebut sistem penyangga kehidupan. Sistem penyangga kehidupan inilah yang memiliki peran penting dalam mengatur dan mengendalikan siklus hidrologi, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah, menjaga siklus carbon dan oksigen, serta menjaga kesuburan tanah. Selain itu, keberadaan satwa liar di dalamnya juga memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan ekosistem hutan seperti menyebarkan biji-bijian, membantu penyerbukan, mengontrol populasi fauna tertentu, dan lainnya.

c) Manfaat estetika

Manfaat estetika merupakan manfaat yang berhubungan dengan rasa atau perasaan manusia sehingga menimbulkan kenyamanan, rasa senang dan tenang serta bahagia. Sumber daya hutan yang dapat menghasilkan nilai estetika yaitu keindahan lanskap, dan keanekaragaman hayati (kicauan burung-burung).

d) Manfaat budaya (Religi)

Manfaat budaya muncul sebagai hasil keyakinan atau hasil pola pemikiran manusia tertentu yang meyakini bahwa hutan dan segala sumber dayanya memiliki kekuatan tersendiri, sehingga memerlukan kebijakan dan kearifan dalam menggunakannya. Namun, di sisi lainnya dengan berkembangnya agama yang menyatakan bahwa hutan dan sumber dayanya adalah ciptaanNya yang harus dijaga, dipelihara dalam pemanfaatannya karena semua itu adalah titipan Tuhan dan juga warisan bagi generasi mendatang sehingga harus dipertanggungjawabkan.

2) Sumber Daya Sungai

Menurut Widyastuti (dalam Riza R. Arifianto, 2018: 8), sungai merupakan jenis perairan yang mengalir dimana didalamnya terdapat perbedaan gradient lingkungan dan interaksi antara biotik dan abiotic yang membentuk suatu ekosistem. Ciri – ciri sungai adalah memiliki debita air yang fluktuatif, bentuk yang memanjang, merupakan air mengalir, dan tepian serta dasaran yang labil. sungai ini merupakan perairan terbuka semua atau umum, di Indonesia masyarakat dapat memanfaatkan perairan ini untuk kebutuhan hidupnya tanpa harus merasa bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan.

Sumber air dan aliran sungai adalah sumberdaya yang terbentang dari hulu sampai ke hilir dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di sisi kanan dan kiri sungai. Sumber daya seperti ini dapat dibedakan ke dalam dua kategori yaitu: *open acces resource* dan *comunaly owned resource*. Kategori pertama mencakup sumberdaya yang dapat diakses oleh semua orang tanpa

kecuali dan tanpa tanpa batasan, karena pada sumberdaya itu dipandang belum melekat suatu hak tertentu dari suatu komunitas atau pun negara. Kategori kedua adalah sumberdaya yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau kelompok sosial tertentu. Dengan demikian cara-cara pemanfaatan sumberdaya tersebut telah diatur oleh lembaga yang dibangun dan dikukuhkan oleh komunitas atau kelompok sosial tadi. Kelompok-kelompok adat yang selama ini memiliki berbagai nilai dan norma sosial yang telah berjalan selama ratusan tahun masih ada yang mampu untuk mengelola sumberdaya bersama tanpa merusaknya. Mereka menjalankan semua aturan dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal di dalam anggota masyarakat adat yang mengelola sumber daya alam ini (Acheson dalam Yuli P. Nugroho, 2008: 12).

3. Perspektif Masyarakat Hukum Adat To Cerekang terhadap Hutan dan Sungai

Masyarakat hukum adat To Cerekang mempunyai hubungan yang erat dengan lingkungannya. Mereka sering dipengaruhi oleh alam pikiran religio magis. Masyarakat hukum adat To Cerekang menganggap pengetahuan akan tanda-tanda atau simbol-simbol tertentu dalam kehidupan mereka adalah hal yang wajar, meskipun sebenarnya tidak semua orang memiliki kepandaian untuk itu. Religio magis/sakral artinya percaya pada kekuatan gaib (magis) sebagai suatu kekuatan yang menguasai alam semesta dan seisinya dalam keadaan kesinambungan. Karena itu, setiap masyarakat hukum adat pada dasarnya merasa wajib untuk senantiasa turut menjaga dan

mempertahankan keadaan kesinambungan alam yang terwujud berkat adanya kekuatan gaib (Paulus Florus dalam Clara P. S., 2012: 45).

Masyarakat hukum adat To Cerekang percaya dengan adanya kemungkinan dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam, baik dengan alam gaib maupun dengan alam nyata tidak banyak menjadi pertanyaan dalam kehidupan, karena selalu memelihara pengetahuan dan kepercayaan pada tanda-tanda alam tersebut. Masyarakat hukum adat To Cerekang percaya bahwa ada tanda-tanda dan kekuatan-kekuatan supernatural yang dapat menimbulkan kegaiban atau keajaiban melalui peristiwa tertentu.

Sumber daya alam bagi masyarakat hukum adat To Cerekang berfungsi sangat vital terhadap seluruh tata kehidupan mereka. Sumber daya alam berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial, ekonomi, budaya, dan kepercayaan. Tanah menghubungkan generasi masa lalu, sekarang dan masa depan. Persepsi tentang hutan adalah cara melihat hutan itu sendiri. Hutan begitu sangat penting bagi masyarakat hukum adat To Cerekang karena menurut mereka kawasan hutan merupakan titipan Tuhan yang tak dapat diganggu manusia, bila tak ingin menerima bencana, seperti persepsi normatif yang sering kita dengar.

Sebagian besar wilayah di Cerekang adalah hutan adat. Hutan Adat Cerekang yaitu hutan adat atau *Pangngale' ada' tomatoa* atau hutan keramat sama sekali tidak boleh dimanfaatkan/dikelola karena mengandung nilai sejarah orang-orang yang dimuliakan oleh masyarakat adat Cerekang, seperti Sawerigading dan Batara Guru (Maria, dkk., 2020: 2). Selain itu, hutan

merupakan sumber lahan atau cadangan lahan di masa depan. Sementara itu, Sungai Cerekang merupakan sumber air rumah tangga untuk keperluan minum, memasak, mencuci dan mandi. Sumber protein hewani yang biasa diperoleh dari Sungai Cerekang, rawa dan hutan mangrove adalah kepiting bakau (*Scylla serrata*), udang dan berbagai jenis ikan seperti karapu (*Epinephelus australis*), belanak (*Liza spp.*), oco-oco (*Secutor rucontius*), lele, kakap hitam, *tambunua*, *susumpi*, dan *anai* (Hendra Gunawan, 2005: 4-5). Kehidupan To Cerekang selalu berhubungan dengan hutan adat dan sungai Cerekang.

Kecenderungan seperti itu bukanlah kebetulan, tetapi merupakan refleksi dari hubungan akrab yang telah berlangsung selama berabad-abad dengan hutan dan sungai beserta segala isinya, itulah strategi mereka untuk melestarikan sumber daya alam yang telah teruji berabad-abad.

4. Hutan Adat Cerekang

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan ada perubahan pengertian hutan adat dan pasal-pasal terkait lainnya dalam UU No.41 tahun 1999. Salah satunya terdapat dalam pasal 1 ayat 6, berikut bunyi perubahannya: Jika sebelumnya: Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, menjadi: hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (Cecep Risnandar, 2018). Begitu pula dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendefinisikan bahwa hutan adat adalah hutan yang ada di wilayah adat. Bagi masyarakat adat, hutan adat menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hutan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat yang telah menopang kehidupan

sehari-hari. Selain itu, hutan juga titipan bagi generasi yang akan datang. Hutan adat menjadi salah satu kekayaan penting bagi masyarakat adat untuk menjamin kesejahteraan hidup (<http://www.aman.or.id/apa-itu-hutan-adat/>).

Masyarakat adat menginginkan kedaulatan dan hak penuh atas hutan yang berada dalam wilayah adatnya. Pada umumnya masyarakat adat menggunakan hukum adat, lembaga adat, sejarah dan garis keturunan sebagai dasar pembuktian hak.

D. Arah Penelitian

Dalam penelitian ini masyarakat hukum adat To Cerekang dipandang sebagai aktor kehidupan yang memiliki bentuk kehidupan sendiri yang unik. Dalam keseharian dan upaya melestarikan sumber daya alam dengan berlandaskan pada sistem pengetahuan dan kepercayaan yang diturunkan secara turun temurun yang disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal ini tidak saja hanya memuat tentang cara mengelola alam semata, melainkan juga disertai dengan upaya pelestarian alam itu sendiri sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap alam. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Santoso (2006) bahwa kearifan lokal merupakan hal mutlak yang mengandung nilai-nilai sosial dan digunakan sebagai sumber pemikiran dan pedoman berperilaku untuk menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya alam.

Eksistensi kearifan lokal sebagai pedoman masyarakat hukum adat To Cerekang dalam pelestarian sumber daya alam tentu saja tidak terlepas dari pengaruh adat dan budaya dari masyarakat hukum adat To Cerekang sendiri.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Konvensi ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, 1989 (No.169) bahwa masyarakat hukum adat memiliki adat dan kebiasaan yang membentuk hukum adat mereka. Hal ini sudah berkembang secara perlahan-lahan selama bertahun-tahun dan membantu dalam mempertahankan sebuah masyarakat yang harmonis.


Seringkali, guna menerapkan adat dan kebiasaan ini, masyarakat hukum adat memiliki struktur kelembagaan sendiri yang mengatur untuk memastikan bahwa hukum adat tersebut dipatuhi. Kegagalan dalam mematuhi hukum adat seringkali berakibat adanya hukuman. Selain itu, kuatnya eksistensi kearifan lokal pada suatu komunitas adat tertentu juga dikarenakan oleh pandangan immane atau holistik dari komunitas adat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Agus Maulana (2013) yang menyatakan bahwa pandangan atau nilai-nilai yang dipertahankan oleh masyarakat melalui kaidah-kaidah hidup, tradisi atau kebiasaan yang bersifat mitos dan mistis ini disebut dengan pandangan immane atau holistik.

Keberadaan kearifan lokal sebagai suatu sistem pengetahuan dan kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun yang kemudian dijaga dan diatur oleh hukum atau aturan adat menciptakan satu konsep hidup yang selaras dengan alam yang melekat pada masyarakat hukum adat To Cerekang. Ketergantungan masyarakat hukum adat To Cerekang kepada sumber daya alam (Hutan Adat dan Sungai Cerekang) bukan hanya untuk sumber kebutuhan hidup sehari-hari, namun juga karena ada ikatan batin secara kultural. Oleh karena itu, mereka menjaga Hutan Adat dan Sungai Cerekang tersebut untuk dimanfaatkan secara arif dan lestari. Kombinasi

antara penerapan kearifan lokal dan peran serta masyarakat hukum adat To Cerekang dalam pelestarian sumber daya alam akan menjadikan pengelolaan hutan dan sungai tetap berpedoman pada kearifan lokal masyarakat hukum adat To Cerekang, sehingga hutan dan sungai beserta isinya dapat terjamin kelestariannya.

Untuk memudahkan dalam mengungkapkan makna kearifan lokal dalam pelestarian sumber daya alam, maka diuraikan secara rinci bentuk kearifan lokal masyarakat hukum adat To Cerekang dengan indikator yang terdiri dari: sistem pengetahuan, sikap dan perilaku, tradisi lisan dan ingatan kolektif (*social memory*). Kemudian, peran serta masyarakat hukum adat To Cerekang dalam pelestarian sumber daya alam merupakan faktor penting sebagai alat ukur untuk mengetahui sejauh mana kearifan lokal dalam kaitannya dengan Hutan Adat dan Sungai Cerekang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka diperoleh, implikasi dari penerapan kearifan lokal masyarakat hukum adat To Cerekang terhadap pelestarian sumber daya alam.

Secara lebih jelas hubungan atau keterkaitan dari semua aspek-aspek yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dilihat pada skema atau arah penelitian berikut ini:



Gambar 1 Arah Penelitian